



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 22/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUGUTAN SUARA KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini dan diaktifkan kembali sesuai dengan surat keputusan setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 22/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN
PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAHUR BASANTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SYAFAWI	L	Jl. Hidayatullah RT. 003
2.	M. ANWAR HUSAIRI	L	Jl. Hidatullah RT. 001
3.	NOVI CANDRA	L	Jl. Hidayatullah RT. 003

B. DESA BAHUR BATU RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPIN	L	Desa Bahaur Batu Raya
2.	MAHDINI	L	Desa Bahaur Batu Raya
3.	ROHMAWATI	P	Desa Bahaur Batu Raya

C. DESA BAHUR HILIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMIR NIRWAN HARIYUDHA	L	Desa Bahaur Hilir
2.	M. IRWANSYAH	L	Desa Bahaur Hilir
3.	ZAYNUDDIN	L	Desa Bahaur Hilir

D. DESA BAHUR HULU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
2.	MULIYADI	L	Desa Bahaur Hulu Permai
3.	NORMALA SARI	P	Desa Bahaur Hulu Permai

E. DESA BAHUR HULU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI ALAN DOKO	L	Desa Bahaur Hulu
2.	ARIS SANDY	L	Desa Bahaur Hulu
3.	LIPNAWATI	P	Desa Bahaur Hulu

F. DESA BAHUR TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA RIZAL SAPUTRA	L	Desa Bahaur Tengah
2.	HUSIN NAFARIN	L	Desa Bahaur Tengah
3.	NORMA	P	Desa Bahaur Tengah

G. DESA SEI BARUNAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL GANI	L	Desa Sei Barunai
2.	KHAIRULLAH	L	Desa Sei Barunai
3.	MISRANI	L	Desa Sei Barunai

H. DESA SEI PASANAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNADI	L	Desa Sei Pasanan
2.	AHYADI	L	Desa Sei Pasanan
3.	MUSLIM	L	Desa Sei Pasanan

I. DESA SEI PUDAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIHENDRA ARDANI	L	Desa Sei Pudak
2.	HARTATI	P	Desa Sei Pudak
3.	RAHIMIN	L	Desa Sei Pudak

J. DESA SEI RUNGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAD HIDAYAT	L	Desa Sei Rungun
2.	NOR IMAN	L	Desa Sei Rungun
3.	NURMALA SARI	P	Desa Sei Rungun

K. DESA TANJUNG PERAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. WAHYUDI	L	Desa Tanjung Perawan
2.	ARIYADI	L	Desa Tanjung Perawan
3.	FAQIH BAIDHAWI	L	Desa Tanjung Perawan

L. DESA KIAPAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD JAYADI	L	Desa Kiapak
2.	TAUFIQ RAHMAN	L	Desa Kiapak
3.	HAMIDUN	L	Desa Kiapak

M. DESA CEMANTAN


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAFA KAMAL	L	Desa Cemantan
2.	NIKO KUSUMA	L	Desa Cemantan
3.	BADIANSYAH	L	Desa Cemantan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana